



P U T U S A N

No.223/PID.B/2014/PN.Spg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : MOH KAMIL;
Tempat Lahir : Sampang;
Umur tanggal lahir : 18 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn Anyar Desa Panyerangan
Kec Torjun Kab Sampang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

Sejak tanggal 6 Agustus 2014 s/d sekarang;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas pemeriksaan dalam perkara ini;



Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di
depan persidangan ;

Terdakwa menyatakan dipersidangan tidak akan
didampingi oleh Penasehat Hukum;

Telah mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut
Umum yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya
mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MOH KAMIL bersalah melakukan
tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN PEMBERATAN
sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4
Ke 5 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH KAMIL
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan
perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP
Blaekberrygemini warna putih Dirampas untuk Negara;
1(satu) buah buku BPKB Toyota innova No Pol M.1261
NA tahun 2012 warna abu abu metalik No Sin. 1TR
7259287 No Rangka MHFXW43G8C4063619 An. ABD
HAMIDAlamat Jl Kusuma Bangsa Ds Tanggumung Kec/Kab
Sampang Dikembalikan kepada saksi ALWIYAH ;



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka terdakwa dalam persidangan telah mengajukan permohonan secara lisan (clemensie) yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dihukum yang seringan-ringannya, menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MOH KAMIL-- pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Jl Kusuma Bangsa Desa Tanggumung Kab. Sampang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah HP Blakberry gemini warna putih dan 1 (satu) buku BPKB yang milik ABD HAMID dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang



yang berhak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan bara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaannya, maka terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaannya dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana ketentuan **pasal 363 ayat 1 KE-4 dan ke 5 KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ALWIYAH;

Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa Pada hari senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar jam 16,000 WIB

Bahwa Benar waktu kejadian ada di toko Jl Teuku Umar ;

Bahwa Benar saksi pulang kerumah dari toko mau buka almari barang barang itu tidak ada ;

Bahwa Saksi benar uang yang hilang sejumlah Rp.17.700.000,-;



Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ALI ZAINAL ABIDIN;

Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa Pada hari senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar jam 16.000 WIB bertempat di Jl Teuku Umar sampan ;

Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian namun ada yang dicurigai yaitu kakak ipar saksi juga membantu saksi ALWIYAH karena ada kejadian pencurian HABIB ALI menghilang dan HP nya tidak aktif;

Bahwa Benar uang perhiasan dan BPKB milik saksi ALWIYAH dan ditaruh dalam almari kamar sudah dikunci namun kuncinya tidak dicabut dan sewaktu kejadian pencurian pintu dalam kamar terbuka ;

Bahwa Benar waktu kejadian pencurian saya berada di toko di Jl Teuku Umar sampan ;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban



Abdul Muin mengalami kerugian sebesar Rp
50.000.000-(lima puluh juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut
terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim
telah pula mendengar keterangan terdakwa yang pada
pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Benar pada hari senin tanggal 4 Agustus 2014
sekitar jam 16.000 WIB bertempat di Jl Teuku
Umar sampang terdakwa telah mengambil barang
milik saksi ALWIYAH ;=====

Bahwa Benar jam 2.000 Wib ALI RESA telpun menyuruh
jemput di tman Pemda diminta antar kerumah saksi
ALWIYAH ;

Bahwa Benar setelah terdakwa sampai dirumah ALWIYAH
menunggu diluar ;

Bahwa Benar terdakwa sudah tahu ALI RESA mengambil
barang barang milik mertuanya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan
dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan
keterangan terdakwa serta barang bukti maka terdapatlah
fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Benar pada hari sernin tanggal 04 Agustus 2014



sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Jl KUSUMA BANGSA Sampang terdakwa telah mengambil barang milik ALWIYAH etrdakwa MOH KAMIL bersama sama HABIB ALI RESA yang belum ketangkap mengambil uang sejumlah Rp 17.000.000,- cicin seberat 16 Gram kalung mas 16 karat gram gelang emas 24 gram dan BPKB mobil Toyota Inova No Pol M 1261 NA tahun 2012 milik saksi ALWIYAH

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh JPU dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat(1) ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa disini adalah siapa saja/orang sebagai Subyek Hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan di persidangan sebagai terdakwa.

Menimbang, bahwa orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini tidak lain adalah terdakwa sendiri dan karenanya unsur ke satu tersebut telah terbukti.

2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2009 sekitar jam 22.30 WIB bertempat didusun Brumbung, desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang terdakwa telah mengambil ayam milik saksi korban ABDUL MUIN yang ditaruh dalam kandang akan tetapi kandang tersebut tidak dikunci sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti;



3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah milik dari saksi korban ABDUL MUIN sehingga unsur ini menjadi telah terbukti pula;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) ekor ayam yang terdiri dari 2 ekor ayam jantan bulu warna merah hitam, 1 ekor ayam jantan bulu warna hitam dan 1 ekor ayam betina bulu warna hitam adalah untuk dijualnya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure inipun telah terpenuhi;

5. pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri menyatakan bahwa terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) ekor ayam yang terdiri dari 2 ekor ayam jantan bulu warna merah hitam, 1 ekor ayam jantan bulu warna hitam dan 1 ekor ayam betina bulu warna hitam adalah pada waktu malam hari sekitar jam 22.30 Wib dengan cara masuk lewat pintu kandang yang



tidak terkunci dan menangkap ayam-ayam tersebut dengan cara memegang kaki ayam itu lalu keluar dengan membawa ayam-ayam itu kerumahnya sehingga dengan demikian unsure inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwa oleh JPU melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis dalam persidangan tidak ada menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya dan juga tidak menemukan sesuatu alasanpun baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-Hal Yang Memberatkan:



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang Meringankan:

- Sepanjang pengelihatannya majelis terdakwa cukup sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa, menyesali dan mengaku terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung dalam keluarganya ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah dianggap sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini terdakwa ditahan, maka Majelis memandang perlu memerintahkan agar terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) ekor ayam terdiri dari dua ekor ayam jantan bulu



warna merah hitam, satu ekor ayam jantan bulu warna hitam dan satu ekor ayam betina warna hitam yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu saksi korban ABDUL MUIN dikembalikan kepada ABDUL MUIN;

Mengingat: hukum yang berlaku khususnya Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan peraturan per-Undang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MOH AKMIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah HP Blechberry gemini warna putih dirampas untuk Negara ;
 - 1(satu) buah buku BPKB Toyota Innova No Pol M 1261 NA Tahun 2012 warna abu abu metalik ;



6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permasyarawatan Majelis hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 oleh : H.SAIFUDIN ZUHRI, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, MOH ISMAIL GUNAWAN, SH dan DARMO WIBOWO MUHAMAD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh H. MOH ALIURRAHMAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang dihadiri pula oleh H.ENCOP SOPYAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

MOH ISMAIL GUNAWAN, SH

DARMO WIBOWO MUHAMAD, SH

KETUA MAJELIS HAKIM

H. SAIFUDIN ZUHRI, SH.M.Hum

Panitera Pengganti

H. MOH ALIURRAHMAN, SH